

**SISTEM PEROLEHAN SISA HASIL USAHA (SHU)
DI KOPERASI SEKOLAH SMK MA'ARIF 1 KROYA CILACAP
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**



SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
MITASARI
NIM. 1323202043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2018

**SISTEM PEROLEHAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI
SEKOLAH SMK MA'ARIF 1 KROYA CILACAP
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

MITASARI
NIM: 1323202043

S1 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

ABSTRAK

Sisa Hasil Usaha koperasi SMK Ma'arif 1 Kroya merupakan bentuk pengoptimalisasian peran koperasi sebagai lembaga perekonomian yang mensejahterakan anggota. Namun perlu diperhatikan sistem perolehan SHU ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi SYari'ah, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama* bagaimana sistem perolehan SHU di koperasi sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap?, *kedua* bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sistem perolehan SHU di koperasi sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini berisi, *pertama*, sistem perolehan SHU di koperasi sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya menggunakan sistem penggabungan antara hasil usaha perdagangan dan pengadaan barang ditambah penghasilan bunga dari simpan pinjam dikurangi pengeluaran-pengeluaran. *Kedua*, dalam tinjauan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, secara kelembagaan koperasi SMK Ma'arif 1 Kroya sudah sesuai dengan syirkah muafadhah, namun dalam pembagian perolehan SHU tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah, dikarenakan terdapat pengambilan 10% bunga dari peminjaman yang di dalamnya tidak diatur akad yang menjadikannya sesuai dengan syari'ah, semacam akad peruntukan administrasi maupun akad bagi hasil.

Kata kunci: SHU Koperasi, Hukum Ekonomi Syari'ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : SISTEM PEROLEHAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH	
A. Teori Dasar Koperasi.....	15

1. Pengertian Koperasi	15
2. Asas dan Tujuan Koperasi	16
3. Nilai dan Prinsip Koperasi	17
4. Jenis-jenis Koperasi	19
5. Struktur Organisasi Koperasi.....	21
B. Sisa Hasil Usaha Koperasi.....	22
1. Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)	22
2. Perhitungan SHU	23
3. Mekanisme Pembagian SHU	24
C. Koperasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	26
1. Pengertian Syirkah	27
2. Landasan Hukum Syirkah	28
3. Jenis-jenis Syirkah	31
4. Syarat dan Rukun Syirkah	33
5. Pembagian Untung Syirkah	34
6. Berakhirnya Syirkah	35
D. Sistem Perolehn SHU Koperasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.....	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	44
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45

E. Teknik Analisis Data	49
-------------------------------	----

BAB IV : SISTEM PEROLEHAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI

SEKOLAH SMK MA'ARIF 1 KROYA CILACAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Gambaran Umum Koperasi Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya .	52
B. Sistem Perolehan SHU Koperasi Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya	61
C. Sistem Perolehan SHU Koperasi SMK Ma'arif 1 Kroya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	76
C. Kata Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, merupakan salah satu lembaga perekonomian yang bergerak di bidang usaha dengan asas kekeluargaan. Beda koperasi dengan lembaga keuangan lain terletak pada sistem kerja dan pembagian hasil, di mana lembaga-lembaga keuangan non-koperasi berorientasi pada keuntungan perseorangan atau pemilik saham, sedangkan sistem kerja koperasi berorientasi pada keuntungan bersama, yaitu tiap-tiap anggota dari koperasi itu sendiri. Sistem kerja dalam asas kekeluargaan *ala* koperasi inilah yang kemudian menjadikan koperasi sebagai lembaga keuangan alternatif yang dapat difungsikan dalam berbagai institusi dan lingkup masyarakat tertentu.

Nindyo Pramono mendeskripsikan koperasi sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang membebaskan masuk dan keluar sebagai anggota menurut ketentuan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah para anggotanya.¹ Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi yang dimaksud koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang

¹ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada umumnya dan koperasi Indonesia dalam Perkembangan* (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), hlm. 8.

bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan kekeluargaan.²

Dari definisi tersebut, secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi berdasarkan Jenisnya ada 4, yaitu : Koperasi Produksi (Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang), Koperasi konsumsi (Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang), Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan) dan Koperasi Serba Usaha (Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha). Sedangkan berdasarkan keanggotaannya, koperasi terbagi atas: Koperasi Pegawai Negeri (Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai

² Dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 289.

pusat maupun daerah), Koperasi Pasar (Koppas) (Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar), Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan) dan Koperasi Sekolah (Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa).³

Dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia mendapat respon yang baik dari berbagai lapisan masyarakat. Munculnya koperasi mulai dari elemen masyarakat tingkat Rt, Rw maupun desa, serta koperasi-koperasi yang ada di berbagai institusi formal dan nonformal menunjukkan antusiasme masyarakat dalam bergabung dan mendirikan organisasi tersebut. Kunci keberhasilan koperasi dalam menarik simpati para calon anggota ialah dengan adanya berbagai prinsip yang menjadi identitas dari koperasi, antara lain prinsip kekeluargaan, tolong menolong, bertanggungjawab, demokratis, persamaan, berkeadilan dan mandiri.⁴

Dapat disimpulkan bahwa koperasi bukan merupakan organisasi yang mengedepankan kesejahteraan individu dengan sistem perkumpulan modal melainkan menggunakan sistem gotong royong dan kebersamaan sebagai jalan mensejahterakan anggota. Dalam konteks hukum Islam, koperasi menjadi bahan kajian tersendiri di luar lembaga keuangan Bank atau sejenisnya. Dalam skala

³ <https://kinantiarin.wordpress.com/jenis-jenis-koperasi-di-indonesia/>, di akses tanggal 2 Januari 2016.

⁴ Ridwan Khirandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 197-198.

nasional, Kerjasama dalam bentuk koperasi bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap pihak luar, dengan menarik manfaat sebesar-besarnya dalam suasana hidup berkumpul. Bentuk semacam ini merupakan bentuk kerjasama untuk menolong terutama diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi atas asas kekeluargaan.⁵

Sebagai suatu badan usaha, tentunya koperasi tidak luput dari tinjauan hukum Islam, khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah. Hal ini dikarenakan praktik-praktik yang terdapat dalam koperasi. Beberapa jenis koperasi, terutama sebagian besar dari koperasi di Indonesia merupakan koperasi jenis usaha dan simpan pinjam. Di mana dalam perjanjian usaha maupun akad perjanjian dalam simpan pinjam, semuanya menjadi diskursus tersendiri dalam pemerhati hukum Islam. Scontoh spesifik ialah pada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Walaupun dalam idealitanya, praktik pembagian SHU tersebut tentunya mengedepankan asas keadilan. Namun dalam praktik di lapangan, tentunya masih menjadi pertanyaan besar terkait kebenaran dan keabsahan setiap koperasi dalam mengelola keuangannya, khususnya dalam sudut pandang Islam.

Dalam Islam, khususnya dalam hukum ekonomi Syari'ah, kata koperasi tidak memiliki pembahasan yang detail. Atau dengan kata lain koperasi tidak serta merta ada dalam pembahasan Islam yang eksplisit. Walaupun demikian, ada suatu akad yang mirip dengan koperasi yang biasa disebut dengan *musyarakah/syirkah*. Secara etimologi, Secara etimologi, *al-syirkah* bermakna

⁵ Sudarsono, Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 6.

campuran. Secara terminologi, *al-syirkah* berarti suatu keizinan atau bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih sesuatu yang mereka sepakati. Hanafiyah berpendapat bahwa syirkah merupakan akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.⁶

Dalam Islam, syirkah berbentuk koperasi dibolehkan, karena koperasi termasuk dalam syirkah ta'awunyah. Para ulama fiqih berlandaskan firman Allah surat Shad ayat 24.

.. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخٰطِئٰٓءِ لَيَبْغِيۡ بَعْضُهُمْ عَلٰٓى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيۡنَ ءَامَنُوۡا
وَعَمِلُوۡا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ۗ

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka itu.

Ayat di atas menjelaskan kebolehan berserikat atau bekerjasama dalam hal kebaikan, seperti syirkah jenis ta'awunyah yang secara bahasa dartikan

⁶ Nasroen Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 165.

kerjasama dan tolong menolong. Dari ketentuan-ketentuan tersebut maka koperasi selain dilaksanakan bukan hanya atas dasar hukum pemerintahan tetapi juga didukung hukum agama Islam. Walaupun tetap tidak semua koperasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan dalam setiap koperasi, hasil yang didapat dari berbagai aktivitas perkoperasian, baik itu simpan pinjam maupun usaha dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU merupakan hasil keuntungan yang diperoleh selama koperasi beroperasi kurun waktu satu tahun dan dibagikan kepada seluruh anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). SHU merupakan pendapatan koperasi yang dikurangi satu tahun buku dengan dikurangi biaya modal. Penyusutan dan pengeluaran lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, SHU dari koperasi dapat termasuk kategori Syirkah 'inan yaitu apabila modal dan kerja yang diberikan anggota berbeda, maka akan mempengaruhi SHU yang diterima masing-masing anggota.⁷

Koperasi sekolah merupakan salah satu bentuk koperasi berdasarkan keanggotanya, yang juga memiliki berbagai jenis kerja, antara lain sebagai koperasi usaha dan juga koperasi simpan pinjam. Salah satu koperasi sekolah yang menggabungkan unsur usaha dan unsur simpan pinjam dalam satu manajemen koperasi adalah koperasi sekolah di SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap. Menurut ketua Koperasi, Bambang Dwi Rahardjo, koperasi sekolah di SMK Ma'arif 1 Kroya berfungsi sebagai organisasi usaha, yaitu dengan mengadakan

⁷ Burhanuddin, S., *Koperasi Syari'ah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 110.

baju seragam dengan berbagai bentuk atributnya, mengadakan kantin siswa, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk simpan pinjam, koperasi di SMK juga menyediakan simpan pinjam uang koperasi khusus untuk anggota koperasi, yaitu guru dan karyawan.⁸

Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha pada RAT koperasi juga menimbang berbagai pemasukan dan aktivitas anggota. Di mana anggota yang sering meminjam uang koperasi serta membeli barang pada koperasi, akan mendapatkan tambahan SHU di luar SHU wajib untuk tiap anggota.

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait sistem perolehan SHU yang dijalankan di koperasi SMK Ma'arif 1 Kroya dengan tinjauan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syari'ah. Ketertarikan penulis disebabkan karena koperasi sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya sudah memiliki manajemen perkoperasian yang baik, apabila dibandingkan dengan koperasi-koperasi sekolah lainnya. Koperasi di SMK Ma'arif 1 Kroya berpijak pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang merupakan dua dasar hukum pijakan koperasi tersebut. Oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah."

⁸ Wawancara dengan Bambang Dwi Raharjo, tanggal 24 Maret 2018

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi operasional untuk hal-hal berikut:

1. SHU Koperasi Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap

Koperasi Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya yang dimaksud ialah koperasi yang didirikan di dalam kelembagaan pendidikan formal yaitu di SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap dan beranggotakan seluruh guru dan karyawan tetap yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari yayasan Miftahul Huda Kroya. Sistem perolehan SHU atau sisa hasil usaha koperasi SMK Ma'arif 1 Kroya merupakan sistem perolehan hasil dari usaha koperasi selama satu tahun dan dibagikan kepada setiap anggota dalam Rapat Akhir Tahun (RAT). Koperasi SMK M'arif 1 Kroya memiliki AD/ART yang telah dirumuskan pihak sekolah sebagai pijakan hukum untuk mengatur koperasi, termasuk yang mengatur tentang sistem perolehan SHU anggota koperasi.

2. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah yang penulis maksud ialah hukum yang mengatur tentang sistem perekonomian yang berlandaskan pada norma-norma Islam. Zainuddin Ali berpendapat bahwa pengertian tentang ekonomi syari'ah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia. Perbedaan antara hukum ekonomi syari'ah dengan ekonomi konvensional yaitu terletak pada akad transaksi dan istilah bunga dan riba. Di mana bunga dikatakan riba

apabila tidak adanya akad semisal akad bagi hasil, pembiayaan transaksi dan lain-lain.⁹

Sehingga perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah yang penulis maksud ialah perspektif fiqh muamalah yang menerangkan tentang koperasi, dan termasuk riba atau tidaknya perolehan SHU di SMK Ma'arif 1 Kroya dalam sudut pandang fiqh muamalah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap?
2. Bagaimanakah perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sistem perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Sekolah di SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika,) hlm. 7.

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap serta melakukan telaah dalam praktik pembagian SHU tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diambil dari penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang bagaimana Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap
- b. Memberikan gambaran analisis perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Sekolah SMK MA'arif 1 Kroya Cilacap.
- c. Sebagai sumbangan berupa kajian pemikiran dan hukum dalam khazanah perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya dalam konteks perkoperasian di Indonesia.
- d. Sebagai tambahan perbendaharaan pustaka skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di IAIN Purwokerto.
- e. Kajian keilmuan dengan pendekatan tinjauan hukum dan kontekstualisasi hukum semacam ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang berharga khususnya bagi penulis.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu tinjauan terhadap penelitian-penelitian akademik berkaitan dengan teori-teori yang relevan terhadap masalah yang penulis teliti. Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang hampir sama yaitu penelitian yang mengangkat tema koperasi dalam tinjauan aspek-aspek dalam hukum ekonomi syari'ah. *Pertama* penelitian yang dilakukan oleh Amad Saebani tahun 2016. Mahasiswa jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tersebut melakukan penelitian dengan judul: *Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas)*.

Penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan statistik deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP KOPDIT SAE memiliki upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, tingkat kesejahteraan para anggota sudah cukup baik dengan beberapa indikator kesejahteraan yang sudah dipenuhi. Konsep utama yang dijalankan menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni usaha yang didirikan bersama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah pada variabel penelitian, di mana penelitian di atas mengambil tema peran koperasi terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan

penulis lakukan memiliki variabel berupa pengkajian sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, penelitian Toha, tahun 2014 dengan tema: *Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Berbasis Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Purwokerto. Penelitian ini merumuskan masalah tentang bagaimana Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dalam memberdayakan ekonomi anggotanya. Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sehat” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap para anggotanya. Dalam perspektif ekonomi Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah atau syarikah, yaitu gabungan antara syirkah mufawwadh dan syirkah ainan, yang menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi anggota KPRI “Sehat” selaras dengan ekonomi Islam.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada kajian tentang koperasi, di mana pada penelitian di atas mengkaji tentang peran koperasi dalam memberdayakan anggota. Sedangkan penulis mengkaji tentang sistem pembagian SHU koperasi sekolah yang berimplikasi pada perbedaan tinjauan hukum Islam yang akan penulis lakukan pada penelitian penulis.

Ketiga, yaitu penelitian dengan judul: *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” Menurut Kompilasi Hukum*

Ekonomi Syariah (KHES) oleh Dara Ayu Aprilia mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014. Penelitian tersebut membahas tentang sistem pembagian SHU koperasi yang bergerak di bidang Usaha dalam perspektif KHES. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah pada perspektif hukum Syari'ah yang akan digunakan. Penulis akan mengkaji sistem pembagian SHU di koperasi sekolah dengan perspektif teori-teori Hukum Ekonomi Syari'ah, sedangkan penelitian di atas khusus mengkaji pembagian SHU dengan perspektif KHES.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, transliterasi Arab-Indonesia, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran

Bab I: Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi tentang landasan teori. Pada bab ini akan dipaparkan tentang konsep dasar koperasi umum meliputi pengertian koperasi, asas dan tujuan koperasi, nilai dan prinsip koperasi, dan jenis-jenis koperasi. Selanjutnya

berisi tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi, dan terakhir membahas tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah kerangka teoritik yang akan menjadi bahan pembahasan tentang sistem perolehan SHU koperasi sekolah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, bab ini berisi tentang Pengertian Koperasi, Sistem Kerja Koperasi, Koperasi Sekolah, Sistem Perolehan SHU, dan Kajian Hukum Ekonomi Syariah tentang koperasi dan sistem perolehan SHU Koperasi.

Bab III: Pada bab ini penulis memberikan kerangka teori dalam metodologi penelitian, didalamnya mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Pada bab ini, merupakan penyajian data hasil penelitian memberikan gambaran tentang sistem perolehan SHU di Koperasi Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bab V: Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang sistem perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi sekolah di SMK Ma'arif 1 Kroya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah yang peneliti lakukan, memperoleh dua kesimpulan, yaitu:

1. Sistem Perolehan SHU di Koperasi Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap dilakukan pada saat pelaksanaan RAT yang rutin dilaksanakan selama satu tahun sekali yaitu menjelang libur hari raya Idul Fitri. SHU diperoleh dari pendapatan jasa simpan pinjam dan keuntungan hasil perdagangan, dikurangi dengan biaya-biaya operasional meliputi uang pengembangan modal koperasi, dana cadangan, Imbalan jasa peengurus dan dana Sosial.
2. Sistem perolehan SHU Koperasi SMK Ma'arif 1 Kroya, apabila ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah maka sistem tersebut tidaksesuai dengan sistem syari'ah. Hal ini dapat disimpulkan dari tidak ditemukannya akad baik dalam AD/ART koperasi, maupun dalam praktik peminjaman, untuk pengambilan bunga 10% dalam pinjaman uang koperasi.

B. Saran-saran

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis ingin memberikan pandangan kesimpulan penulis berupa saran-saran untuk para pembaca pada umumnya, dan untuk para penggerak perekonomian berbasis kerakyatan, adalah:

1. Bagi pihak pengurus Koperasi SMK Ma'arif 1 Kroya, sebenarnya peluang untuk menjadikan sistem perolehan SHU koperasi SMK Ma'arif 1 Kroya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah cukup besar. Salah satunya ialah dengan merubah akad/perjanjian dalam peminjaman uang yang semula berbentuk pengambilan bunga, dirubah dengan akad-akad syari'ah semisal mudharabah, sehingga dalam praktiknya secara keseluruhan koperasi SMK Ma'arif 1 Kroya berlandaskan pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Bagi karyawan dan civitas akademika SMK Ma'arif 1 Kroya, bahwa segala sesuatu selain tergantung pada niatnya, namun juga tervalidasi pada pengaktualisasian dari niat tersebut. Jika koperasi berkeinginan mengaplikasikan hukum ekonomi syari'ah dalam pelebagaan koperasi, maka pengaplikasian tersebut harus dilalui secara maksimal dalam berbagai aktivitasnya.

C. Kata Penutup

Akhirnya, kepada Allah SWT atas segala bentuk kemudahan dan cobaan yang mengiringi proses penulisan skripsi ini, sehingga dapat mempertebal iman penulis sebagai bentuk penghambaan terhadap keagungan kuasa-Mu. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta dalam penulisan skripsi ini, *wabil khusus* kepada bapak Bahrul Ulum, SH., MH. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan dan motivasinya. Permohonan

maaf tidak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak, atas kesalahan, kekurangan dan kelemahan penulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan sajikan dalam skripsi ini, terlepas dari banyaknya kesalahan dan kekurangan, semoga tetap dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi, dan pembaca pada umumnya. *Akhirul Qouli, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridlo wal inayah, jazakumullohu katsiron*, Amin.

Purwokerto, 26 Agustus 2018

Penulis



Mitasari

NIM: 1323202043

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (ads), *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdullah Saeed, Islamic Banking and interest a study of the prohibition of riba and its contemporary. Terj. M. Ufuqul Mubin, et al. “*Bank Islam dan Bunga; Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Adiwarman A. Karim. *Islamic Banking: Fiqh And Financial Analysis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005.
- Adiwarman Aswar Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1993..
- Bernhard Limbong. *Pengusaha Koperasi memperkokoh fondasi ekonomi Rakyat*, Cet. Ke-2. Jakarta: Margaretha Pustaka. 2012.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Burhanuddin, S. *Koperasi Syari’ah dan dan Pengaturannya di Indonesia..* Malang, UIN MALIKI Press, 2013.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- G. Kartasaputra. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Cet. Ke-5. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Ghufron A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Harun Nasution. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1992.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.

- _____. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Hendrojogi. *Koperasi, Asas-asas, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Ter. Drs. Moh. Rifa'i, et al. "Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar". Semarang: CV. Toha Putra. 1992.
- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1998.
- Muh. Zuhri. *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan; Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Muhtar al-Jukni al-Syngkity, *Ath Waul Bayan Fi Idjahil Quran bil Quran*. Bairut, Darul Fikr. 1995.
- Partomo, Titik Sartika, *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ridwan Khairandy. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.
- Rosady, Ruslan. *Metode Peneltiaan Publik Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Alih Bahasa H. Kamaluddin A Marzuki, *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- _____. *Fiqh Sunnah: Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2016.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: FOKUSMEDIA. 2010.
- Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.